



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **SUPRIADI;**  
NIK : 6203010104640007  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Alamat : Jl. Pemuda Km.3 Rt.014 RW.000 Kelurahan  
Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten  
Kapuas, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Sopir;  
Email : sitikps@gmail.com;  
No. HP : 085348301795;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 23 Desember 2020 di bawah register perkara No. 9/Pdt.P/2020/PN.Kik., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203010104640007, Tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan bernama SITI pada tanggal 28 Juni 1990 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: Kk.15.35.21/PW.01/70/2015
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama NURFINA PRISTIANINGRUM jenis kelamin perempuan lahir di

**halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Kik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 25 Mei 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 1866/1991, tanggal 19 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam dokumen anak pemohon tidak sama dengan pemohon. Berikut ini dokumen anak pemohon:
  - a) Akta Kelahiran, Nomor:1866/1991, tanggal 19 Juni 1991
  - b) Ijazah SD, Nomor:423.7/502/108.03/2002, tanggal 08 April 2002
  - c) Ijazah SMP, Nomor:188.45/272/012/2005, tanggal 30 Juni 2005
  - d) Ijazah SMA, Nomor: DN-05Ma 0138243, tanggal 14 Juni 2008
  - e) Kartu Keluarga, Nomor: 3509171109050001, tanggal 19 September 2017
5. Bahwa agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu keluarga anak pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga nama anak pemohon tertulis SUPRIHADI sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis SUPRIADI maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SUPRIHADI juga disebut SUPRIADI adalah satu orang yang sama (satu) dan nama yang benar dipakai sekarang adalah SUPRIADI sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203010104640007, Tanggal 14 November 2017.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraian diatas bersama ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pemohon bahwa data yang tertulis pada anak pemohon yaitu Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga anak pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203010104640007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sampai sekarang adalah **orang yang sama**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Atau;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SUPRIADI nomor 6203010104640007, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga an. SUPRIADI Nomor : 6203011810080036 tanggal 06-02-2014, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga an. HASYIM Nomor : 3509171109050001 tanggal 19-09-2017, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P- 3;
4. Asli dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kk.15.35.21/PW.01/70/2015 tertanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NURFINA PRISTIANINGRUM Nomor ; 1866/1991 tanggal 19 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM , tertanggal 25 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM, tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM , tertanggal 14 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. NURFINA PRISTIANINGRUM, Nomor : 3509176505910001, tertanggal 25-05-2018, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-9;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SITI Nomor : 6203017112640005 tertanggal 16-09-2018, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BUDI KARTADI Bin H.FAHRULRAJI;**

- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI dan mempunyai anak 3 ( tiga ) yang bernama 1. NURFINA PRISTIANINGRUM jenis kelamin perempuan, 2. RIZKY RACHMADIANTO jenis laki-laki dan 3. MUSTAFA jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon ada mengatakan bahwa salah pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon yang bernama sdri. NURFINA PRISTIANINGRUM, yang seharusnya SUPRIADI tertulis menjadi nama SUPRIHADI, sehingga SUPRIADI dengan SUPRIHADI adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi anak Pemohon yang bernama NURFINA PRISTIANINGRUM;

**2. Saksi PURNOMO Bin MARYANTO;**

- Bahwa Pemohon menikah dengan SITI dan mempunyai anak 3 ( tiga ) yang bernama 1. NURFINA PRISTIANINGRUM jenis kelamin perempuan, 2. RIZKY RACHMADIANTO jenis laki-laki dan 3. MUSTAFA jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon ada mengatakan bahwa salah pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon yang bernama sdri. NURFINA PRISTIANINGRUM, yang seharusnya SUPRIADI tertulis menjadi nama

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIHADI, sehingga SUPRIADI dengan SUPRIHADI adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi anak Pemohon yang bernama NURFINA PRISTIANINGRUM;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini adalah apakah benar nama orang tua atas nama SUPRIHADI adalah orang sama yaitu Pemohon yang bernama SUPRIADI, seperti dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah menyatakan nama orang tua atas nama SUPRIHADI adalah dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM, adalah orang sama yaitu Pemohon yang bernama SUPRIADI seperti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203010104640007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup dan *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya, kemudian mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi **BUDI KARTADI** dan Saksi **PUKNOMO** yang telah diambil sumpahnya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan bukti **P-2**, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda Km.3 Rt.014 RW.000 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dimana

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, karenanya Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan Dua Nama tetapi orangnya sama, namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang, maka dalam rangka pelayanan untuk pembuatan paspor Republik Indonesia, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P- 4** yaitu Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kk.15.35.21/PW.01/70/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa Pemohon SUPRIADI menikah dengan yang bernama SITI, dan berdasarkan bukti **P-5** yaitu Kutipan Akta Kelahiran an. NURFINA PRISTIANINGRUM Nomor ; 1866/1991 tanggal 19 Juni 1991, yang menerangkan bahwa NURFINA PRISTIANINGRUM adalah anak pertama dari Pemohon SUPRIADI dan SITI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM , tertanggal 25 Juni 2002, dan bukti **P-7** yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM, tertanggal 30 Juni 2005, dan bukti **P-8** yaitu Sekolah Menengah Atas atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM, tertanggal 14 Juni 2008, dan bukti **P-3** yaitu Kartu Keluarga atas nama

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM Nomor 3509171109050001 tanggal 19-09-2017, dan berdasarkan keterangan Saksi BUDI KARTADI dan Saksi PURNOMO, bahwa nama orang tua SUPRIHADI dalam ijazah dan Kartu Keluarga tersebut ada salah pengetikan nama orang tua yang seharusnya nama orang tua NURFINA PRISTIANINGRUM adalah SUPRIADI, sehingga yang dimaksud SUPRIHADI dalam ijazah tersebut adalah orang yang sama dengan yaitu yang bernama SUPRIADI seperti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203010104640007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti nama orang tua dalam ijazah NURFINA PRISTIANINGRUM yaitu SUPRIHADI adalah orang yang sama yaitu SUPRIADI, oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum angka 2 dapat dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas dari petitum Pemohon yang dinyatakan dapat diterima/dikabulkan, maka tuntutan Pemohon pada **petitum No. 1** juga harus dinyatakan Permohonan Pemohon *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pemohon bahwa data nama orang tua yang bernama SUPRIHADI yang tertulis pada Akta Kelahiran, Ijazah atas nama NURFINA PRISTIANINGRUM dan Kartu Keluarga atas Nama Hasyim yang terdapat nama orang tua NURFINA PRISTIANINGRUM, dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga atas nama Hasyim dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203010104640007 atas nama SUPRIADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas adalah **orang yang sama**;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
**Rp. 106.000,00** (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 JANUARI 2020** oleh  
**EMNA AULIA, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas  
II, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
**pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu  
oleh **ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala  
Kapuas Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**ERNAWATI, S.H.**

**EMNA AULIA, S.H., M.H**

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 106.000,00</b> (seratus enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN KIK